

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara merupakan kawasan strategis baik dilihat dari segi geografis, ekonomi politik, maupun sosial budaya.¹ Jalur perdagangan dunia yang terdapat di kawasan Asia Tenggara menghubungkan antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia, Asia Timur dengan Asia Selatan serta Asia Tengah. Bahkan Asia Tenggara juga merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan Benua Afrika dengan Benua Eropa serta Asia Timur dengan Australia. Sebagai kawasan yang menghubungkan antara satu kawasan dengan kawasan lain, serta banyaknya lalu lintas perdagangan internasional yang melewati kawasan Asia Tenggara, lantas memunculkan potensi terjadinya kejahatan lintas Negara (*Transnational Crime*).

Dalam Konvensi PBB di Palermo disebutkan bahwa yang termasuk *Transnational Crime* adalah pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan senjata api.² Seiring perkembangan jaman, terdapat berbagai kejahatan lintas negara lainnya yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, *environmental crime* (seperti *illegal logging* dan *illegal fishing*), *cybercrime* dan *identity's-related crime* yang dicantumkan dalam *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC).³

¹ P. Ginting, *Geografi Asia Tenggara* (Jakarta: Erlangga, 2007), 13

² Kementerian Luar Negeri, Kejahatan Lintas Negara,
<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>

³ UNODC, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*,
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organisedcrime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THEREO.pdf

Sadar akan potensi ancaman *Organized Transnational Crime* di Asia Tenggara membuat negara-negara anggota ASEAN mengadakan pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) di Yangon, Myanmar pada bulan Juni 1999, yang kemudian dari pertemuan ini menghasilkan Rencana Aksi ASEAN untuk memerangi kejahatan lintas Negara (*ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes / ASEAN-PACTC*) yang mulai di implementasikan pada tahun 2002 dimana *Plan of Action* (PoA) tersebut memprioritaskan delapan bidang kerjasama dalam kejahatan transnasional, antara lain perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, *sea-piracy*, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime*.

Perdagangan senjata ilegal (*Arms Smuggling*) merupakan isu kejahatan transnasional tertinggi ketiga setelah perdagangan narkoba dan manusia di Asia Tenggara.⁴ Perdagangan senjata sudah terjadi sejak akhir tahun 1980-an dimana terdapat beberapa negara yang berfungsi sebagai *supplier* senjata api murah untuk kawasan Asia Tenggara yakni Thailand, Kamboja dan Myanmar. Peningkatan perdagangan dan bisnis senjata telah melibatkan individu, kelompok-kelompok sub-nasional dan aktor-aktor non-negara, yang juga bertindak sebagai pengguna. Pada umumnya, senjata-senjata yang diselundupkan atau diperdagangkan di kawasan ASEAN termasuk dalam kategori senjata ringan dan kaliber kecil (*Small Arms and Light Weapon / SALW*), sehingga sulit untuk dapat mengawasi kepemilikan serta peredarannya.⁵

⁴ Capie David, *ASEAN country studies - Indonesia: Domestic gun control Small Arms Production and Transfers in South East Asia* (Canberra, Australian National University: Strategic and Defence Studies Centre, 2002), 43

⁵ David, *ASEAN country studies - Indonesia*, 47

Table 1.1 Data Transnasional Crime di Asia Tenggara

Jenis	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Narcotics	16.822	12.826	15.137	8.059	7.789	7.691	6.987	6.572
Trafficking in Person	377	299	242	250	197	150	97	50
Arms Smuggling	139	178	119	103	87	63	57	47
Terrorism	4	7	5	11	9	19	13	14
Sea Piracy	118	84	13	27	23	18	6	2
International Economic Crime	8	37	18	8	4	7	13	6

Sumber: Data Biro Analisis Bareskrim POLRI Tahun 2013


Penyelundupan senjata api kaliber kecil di kawasan Asia Tenggara dikenali sebagai bagian tak terpisahkan dari terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, perdagangan manusia dan perompakan. Wilayah Asia Tenggara memiliki nilai lebih bagi kelompok teroris dan kejahatan terorganisir internasional karena Indonesia, Malaysia, Philippines dan Thailand merupakan tempat berlabuh, pusat-pusat pelatihan, tempat pertemuan, pusat pencucian uang dan pusat kegiatan perdagangan ilegal senjata, manusia dan narkoba yang aman.⁶ Wilayah ini dijadikan tempat berbagai kegiatan tersebut disebabkan kultur masyarakatnya yang heterogen, kurang transparannya perbankan, lemahnya pengawasan perbatasan dan posisi geografis yang mendekati “Golden Triangle” (Segitiga Emas = wilayah yang termasuk bagian barat Myanmar, barat laut Thailand dan Propinsi Yunnan China serta merupakan wilayah asal muasal sebagian besar penyuplai obat-obatan).⁷ Indonesia sendiri menjadi Negara dengan angka pertumbuhan perdagangan senjata subur di Asia Tenggara.⁸ Dari data yang didapat dari Biro Analisa Bareskrim Mabes POLRI, terlihat bahwa penambahan angka pada kasus perdagangan senjata ilegal di Indonesia meningkat secara konstan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan Negara ASEAN yang lain.

⁶ David, *ASEAN country studies - Indonesia*, 51

⁷ Armian Pane, *Sketsa Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Pres, 2006), 13-14

⁸ David, *ASEAN country studies - Indonesia*, 52

Dengan terbentuknya ASEAN-PACTC ini secara umum dapat menekan laju perdagangan senjata ilegal di beberapa Negara di Asia Tenggara.⁹ Beberapa Negara yang didaulat menjadi Negara produsen serta penyuplai senjata-senjata ilegal dikawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Filipina dapat menekan kegiatan produksi dan distribusi senjata ilegalnya.¹⁰ Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Mengacu pada data yang didapat dari Dirreskrim Mabes Polri, indikasi lain dari adanya peningkatan peredaran termasuk dengan kegiatan jual-beli senjata ilegal adalah meningkatnya pula kegiatan terorisme baik *conventional terrorism* maupun *non-conventional terrorism*.¹¹ Hal ini kemudian menjelaskan bahwa angka kejahatan lintas Negara yang berkaitan dengan perdagangan senjata ilegal di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya bahkan setelah ASEAN-PACTC telah terbentuk.



Sumber: Data Analisis Bareskrim POLRI Tahun 2013

⁹ Silandone Irman, *Dampak Peredaran Senjata Api Ilegal* (Jakarta: Grafiti Press, 2007), 93

¹⁰ Costa Antonio Maria, *The Small Arms Survey 2010: Gangs, Groups, and Guns* (Geneve: The United Nations Office on Drugs and Crime, 2010), 9

¹¹ Mabes Polri, *Laporan Tahunan Kepemilikan Senjata Api* (2010), 3

Berdasarkan fakta serta data diatas lantas membuat banyak pihak yang menganggap bahwa ASEAN-PACTC sebagai satu rezim keamanan yang mencoba menekan laju *transnational crime* di Asia Tenggara tidak efektif dalam menekan laju perdagangan senjata ilegal di Indonesia. Terlebih ketika ASEAN-PACTC tidak mampu membendung arus perdagangan gelap senjata yang berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah terorisme di Indonesia yang semakin terekskalasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Mengapa ASEAN-PACTC tidak efektif menekan angka peredaran senjata ilegal di Indonesia?

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Rezim Sebagai alat *Management Cooperation*

Kegiatan interaksi antara satu Negara dengan Negara lain tidak akan bisa terlepas dari satu sistem internasional yang membatasi serta mengarahkan perilaku Negara. Hal ini didasari *state nature* dimana Negara hidup di dalam satu sistem internasional yang mana terdapat Negara lain didalamnya. Ada beragam wadah dan konsep yang menyajikan peraturan, hukum, dan prosedur yang harus dilakukan oleh negara dan mempengaruhi perilakunya. Salah satu konsep atau wadah itu adalah rezim internasional.

Rezim oleh Robert Keohane didefinisikan sebagai institusi yang memiliki aturan yang eksplisit, disetujui oleh anggota-anggotanya, yang terkait dalam isu tertentu dalam hubungan internasional.¹² Terciptanya sebuah rezim sendiri menurut Krasner bergantung pada *nature* dan tujuan dari rezim itu sendiri. Sehingga dapat

¹² Robert Keohane, *International Institution and State Power* (Colorado: Westview Press, 1989), 37

disimpulkan bahwa Rezim adalah sekumpulan prinsip, norma, aturan-aturan, dan juga prosedur pembuatan keputusan diantara para aktor yang memiliki ekspektasi yang sama terhadap suatu permasalahan.¹³ Prinsip yang dimaksud adalah yang menyangkut dengan kepercayaan akan fakta, sebab-akibat, dan kejujuran. Sedangkan norma adalah standar perilaku yang kemudian direfleksikan sebagai hak dan kewajiban. Selain itu peraturan adalah arahan dan larangan yang jelas dan spesifik tentang tindakan yang dilakukan. Sedangkan prosedur pembuatan keputusan adalah tata cara yang harus ditempuh dalam mengimplementasikan keputusan bersama.¹⁴

Adanya prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan ini, rezim juga disebut sebagai *intervening variables* antara *basic causal factors* dengan *outcome* yang berupa *behaviour*¹⁵. Sependapat dengan Khasner, kemudian Oran Young, Raymond Hopkins dan Donald Puchala menambahkan bahwa memang terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan antara rezim internasional dengan perilaku aktor-aktor internasional.¹⁶ Untuk melihat hasil yang diakibatkan dari rezim dan hubungannya dengan *basic causal variables* setidaknya ada dua pandangan yang berbeda yaitu perspektif Grotian dan strukturalis realis.

Perspektif Grotian merefleksikan pandangan dari Hopkins, Puchala, dan Young, dimana mereka melihat rezim sebagai sebuah entitas yang dapat menembus interaksi sosial. Beberapa kausal dari rezim menurut perspektif ini adalah kepentingan dan power yang membaur dengan norma, adat, dan pengetahuan yang semuanya berperan dalam rezim.¹⁷ Faktor-faktor kausal ini dapat direfleksikan pada

¹³ Stephen D. Krasner, *International Regimes* (Ithaca: Cornell University Press, 1983), hal. 6

¹⁴ Krasner, *International Regimes*, 8

¹⁵ Krasner, *International Regimes*, 10-12

¹⁶ Krasner, *International Regimes*, hal 17

¹⁷ Andreas Hasenclever, Pieter Meyer, and Volker Rittberger, *Theories of International Regimes* (New York: Cambridge University Press, 1997), 9

perilaku individual, birokrasi tertentu, dan organisasi internasional serta negara. Perspektif realis struktural memiliki pandangan yang lebih teliti terhadap rezim. Rezim dalam sudut pandang realis hanya akan muncul dalam keadaan-keadaan tertentu yang memiliki ciri-ciri adanya kegagalan dalam pembuatan keputusan oleh individu untuk menjaga dan mengamankan *outcome* yang diinginkan.¹⁸

Argumen yang disampaikan oleh Stein, Keohan, Jervis, Ruggie, Lipson dan Cohen memberikan tekanan pada perspektif realis konvensional. Mereka menolak analisis struktural yang sempit yang memposisikan adanya hubungan langsung antara perubahan dalam *basic causal variables* dengan perilaku dan *outcomes* yang terkait serta menolak kegunaan dari konsep rezim. Sementara itu, pandangan berbeda datang dari Susan Strange. Stange justru mendefinisikan rezim internasional sebagai sebuah *misleading concepts* atau konsep yang justru mengaburkan hubungan antara ekonomi dan kekuasaan.¹⁹

Namun demikian, walaupun terdapat perbedaan asumsi mengenai peranan rezim internasional dalam tatanan hubungan internasional, kesemua ilmuwan tersebut pada dasarnya mengambil posisi *third position* atau yang disebut sebagai *Structural Modification*.²⁰ Mereka semua sependapat dengan asumsi dasar analitis dari pendekatan realisme struktural, dimana menempatkan sistem internasional sebagai suatu fungsi simetris dan setiap aktor dapat memaksimalkan power dalam suatu lingkungan anarki.

Dalam kaitannya sebagai *intervening variable*, ada 5 faktor determinan yang kemudian menjadi *basic causal* yang dijelaskan oleh Krasner. 5 faktor determinan tersebut adalah *egoistic self-interest*, kekuatan politik, norma dan prinsip, tradisi dan

¹⁸ Hansclever, Meyer, and Rittberger, *Theories of International Regimes*, hal. 11

¹⁹ Keohane, *International Institution and State Power*, 46

²⁰ Keohane, *International Institution and State Power*, 52

kebiasaan, dan pengetahuan.²¹ *Egoistic self-interest* menjelaskan bahwa ego menjadi penting dalam penentuan rezim karena pada dasarnya setiap manusia memiliki keegoan masing-masing. Seorang yang egois akan memperhatikan perilaku dari yang lain hanya jika perilaku tersebut akan mempengaruhi apa yang menjadi kepentingan dan egonya. Young berpendapat ada tiga kondisi dimana rezim terbentuk karena adanya ego, yang pertama adalah secara spontan dari penyatuan harapan-harapan dari berbagai tindakan yang ada, kedua adalah dinegosiasikan dimana rezim terbentuk oleh perjanjian secara eksplisit, dan yang ketiga adalah sengaja dibentuk dengan adanya intervensi dari pihak eksternal. Yang kedua adalah kekuatan politik, kekuatan politik menjadi salah satu faktor determinan karena kekuatan politik digunakan untuk mencapai suatu *outcomes* yang optimal untuk sistem secara keseluruhan. Power digunakan untuk mencapai kebaikan bersama dan mempromosikan nilai-nilai tertentu dari aktor tertentu.

Yang ketiga adalah norma dan prinsip, hal ini mempengaruhi rezim di sebagian masalah pokok tetapi tidak selalu berhubungan dengan masalah pokok tersebut dapat juga di hargai sebagai penjelasan dari penciptaan, ketekunan dan menghilangnya rezim. Dalam hubungan internasional, prinsip yang paling utama adalah kedaulatan. Hedley Bull mengacu pada kedaulatan sebagai prinsip konstitutif dari sistem internasional saat ini. Yang keempat adalah tradisi dan kebiasaan dimana kebiasaan mengacu pada pola yang biasa dilakukan dari dasar tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan pola-pola tersendiri dan tradisi adalah kebiasaan yang telah berlangsung lama. Sedangkan yang kelima adalah pengetahuan, dimana pengetahuan mempunyai dampak kebebasan dalam

²¹ Krasner, *International Regimes*, 20-22

internasional sistem ini harus dapat diterima luas oleh para pembuat kebijakan.²² Singkatnya, rezim adalah entitas yang terdiri dari prinsip, norma, aturan-aturan, dan terdapat juga prosedur pembuatan keputusan di antara para aktor dimana aktor ini harus disatukan dalam sebuah kesepakatan yang didalamnya mengatur hubungan antar aktor tersebut.

1.3.2 Efektifitas Rezim Internasional

Dalam melihat rezim, terdapat usaha dalam membangun kerjasama dan mengimplementasinya. Namun permasalahannya, tingkat keberhasilan atau implementasi dari sebuah rezim bervariasi, terdapat rezim yang dapat dikatakan sukses ataupun gagal. Penyebabnya ada dua hal, yakni yang pertama terdapat pada karakter dari masalah itu sendiri. Beberapa masalah secara intelektual kurang rumit atau secara politik lebih lunak daripada yang lain dan karena itu lebih mudah untuk diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah focus pada *problem-solving capacity*, dimana beberapa usaha lebih sukses dibandingkan dengan yang lainnya karena perangkat institusional yang lebih powerful atau skill dan energy yang lebih besar digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Dalam konsep efektivitas rezim, Arild Underdal melakukan pemilahan antara variabel dependen, yaitu efektifitas rezim dengan variabel independen, yang terdiri dua hal yaitu: tipe permasalahan, dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut²³. Kemudian ada juga yang disebut *intervening variable*, sebuah variabel yang merupakan akibat dari variabel-variabel independen namun juga bagian dari variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen²⁴. *Intervening variable* disini


²² Krasner, *International Regimes*, 22-24

²³ Edward L. Miles, Arild Underdal, Steinar Andresen dan Elaine M. Carlin, *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence* (Massachusetts Institute of Technology, 2002), 1

²⁴ Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 4-15

menggunakan *level of collaboration*, atau tingkat kolaborasi antara anggota dari sebuah rezim.

Dalam variabel dependen yang menjelaskan tentang efektivitas rezim terdapat tiga indikator penting yang harus diperhatikan yakni *Output*, *Outcome*, dan *impact*. Pertama, *Output* adalah aturan, program, dan pengorganisasian yang ditetapkan oleh anggota untuk mengoperasionalkan ketentuan dalam rezim, sehingga hal-hal yang semula hanya berbentuk kesepakatan bisa diwujudkan²⁵. Keluaran yang muncul dari proses pembentukan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, rules of law, treaty, deklarasi, bisa juga norma, prinsip-prinsip dan lain-lain. Penandatanganan rezim dan terjadinya langkah – langkah domestik negara terkait rezim terjadi pada masa objek ini.



Berikutnya *Outcome* merupakan perubahan perilaku subyek yang dikenai ketentuan dalam rezim, baik itu berupa penghentian tindakan yang dilakukan sebelum rezim berdiri, maupun tindakan yang sebelum rezim berdiri tidak dilakukan²⁶. Langkah – langkah domestik negara yang terlaksana mulai dirasakan efeknya pada masa objek ini. Dan yang terakhir adalah *Impact*, yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mengatasi masalah yang menjadi dasar pemikiran pembentukan

²⁵ Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 5

²⁶ Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 6

rezim tersebut²⁷. Di masa objek ini terlihat perubahan kebiasaan sebuah negara mengikuti atau tidak mengikuti rezim internasional yang mana dia ikuti.

Disamping itu terdapat pula variabel independen mendefinisikan keberhasilan suatu rezim dalam mengatasi suatu isu atau permasalahan. Indikator yang terdapat dalam independen variabel ini adalah *Problem Malignancy* dan *Problem Solving Capacity*.²⁸ Suatu masalah atau isu akan menjadi rumit ketika masalah atau isu tersebut memang menyebabkan negara-negara tidak mau bekerjasama secara politis. Dalam *malignancy* terdapat 3 karakter utama rezim internasional dalam menghadapi isu dan permasalahannya yakni *Incongruity* merupakan bentuk ketidaksepahaman akibat tidak semua negara anggota dari sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai permasalahan. Kemudian *Asymmetry* adalah representasi dari adanya kepentingan nasional yang berbeda – beda antara negara anggota dari sebuah rezim. Dan yang terakhir adalah *Cumulative Cleavages* yang merupakan akumulasi perbedaan yang menimbulkan perpecahan.²⁹

Underdal berargumen bahwa permasalahan dapat diatasi dengan efektif apabila ditangani oleh lembaga atau sistem dengan *power* yang kuat serta didukung adanya ketrampilan atau skill dan energi yang memadai.³⁰ Apabila satu solusi dihasilkan melalui keputusan kolektif, maka *problem solving capacity* bisa dipahami sebagai fungsi saling terkait yang terdiri dari tiga unsur, yaitu setting kelembagaan (*institutional setting*) yang ada dalam rezim tersebut, kemudian Distribusi kekuasaan (*distribution of power*) diantara aktor yang terlibat. Jika ada pembagian kekuasaan yang adil, dimana terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai leader namun

²⁷ Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 6

²⁸ Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 18-22

²⁹ Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 23-27

³⁰ Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 23-27

tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan, dan juga ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan.³¹


Disamping dua variabel diatas, terdapat pula *intervening variabel* yang berfungsi sebagai pengukur level kolaborasi dimana tingkatan kolaborasi terdiri dari beberapa langkah yakni gagasan bersama, koordinasi tindakan, rumusan aturan secara eksplisit, penilaian secara terpusat, implementasi pada tingkat nasional, koordinasi terencana dan integrasi antara perencanaan dan implementasi. Untuk mengetahui tingkatan kolaborasi dalam sebuah rezim internasional, perlu melihat unsur – unsur tersebut.³²

Efektivitas rezim juga mempunyai hubungan dengan tingkat kolaborasi dan perubahan perilaku. Disini tingkat kolaborasi sebagai sebuah *intervening variable*, tingkat kolaborasi dipengaruhi oleh *problem malignancy* dan *problem solving capacity* yang ada dalam sistem yang membentuk rezim. *Intervening variable* juga berpengaruh dan memberikan efek langsung terhadap efektivitas rezim. Sementara kedua variabel dependen juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas rezim, yang berarti efektivitas rezim dipengaruhi oleh tiga variabel.³³ Adanya masalah yang bersifat *malign* akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kolaborasi, sedangkan tingginya tingkat kolaborasi sendiri mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas rezim. Sehingga adanya masalah yang bersifat *malign* tidak mendukung semakin efektifnya sebuah rezim. Sedangkan kemampuan mengatasi masalah mempunyai pengaruh positif atau dengan kata lain mendukung meningkatnya tingkat kolaborasi. Karena tingkat kolaborasi mendukung efektivitas rezim maka kemampuan untuk mengatasi masalah berpengaruh positif terhadap tercapainya efektivitas rezim.

³¹ Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 29-32

³² Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 18-22

³³ Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 18-22



Dari penjelasan diatas, terdapat tiga keadaan yang mendefinisikan efektifitas rezim. Pertama, jika masalah semakin bersifat *malignancy* maka kemungkinan menciptakan kerjasama yg efektif semakin kecil yang berarti efektifitas rezim tersebut juga kecil. Yang kedua, jika *malignancy* bersifat politis dan *knowledge*, maka rezim akan semakin tidak efektif. Yang ketiga, jika rezim tersebut menghadapi persoalan yang *malignancy*, maka efektifitas akan dapat dicapai, hanya jika Ada proses *incentive* baru yg diciptakan dari yang mempunyai kepentingan. Selain itu, rezim yang menghadapi akan menjadi efektif jika rezim mampu menghubungkan persoalan yang rumit dengan persoalan yang lain yg lebih mudah (*linkage*). Kemudian, rezim dapat dikatakan efektif jika rezim tersebut mengembangkan sistem *problem-solving* yang lebih canggih, artinya harus ada *improvement* dan inovasi.³⁴ Kesimpulannya, rezim dikatakan efektif apabila rezim tersebut dapat mencapai tujuannya serta menjalankan fungsi sesuai tujuannya.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah penulis paparkan diatas, maka hipotesa terhadap rumusan masalah yang diajukan adalah Ketidakefektivan ASEAN-PACTC di Indonesia disebabkan karena ASEAN-PACTC hanya sebatas mengatur Negara dan bukan aktor didalamnya. Disamping itu, tingkat *malignancy* atau kerumitan

³⁴ Miles, Underdal, Andresen, and Carlin, *Environmental Regime Effectiveness*, 39

didalam rezim tersebut juga cukup tinggi. Selain itu, tidak adanya penegakan hukum yang tegas menyebabkan aktor-aktor tersebut mengabaikan regulasi dan aturan yang ada. Hal ini kemudian membuat perdagangan senjata tetap berjalan dan berkembang dengan modus operandi serta sistem yang baru. Oleh karena itu, rezim ASEAN-PACTC di Indonesia tidak berjalan efektif.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Operasionalisasi Konsep

1.5.1.1 Perdagangan Senjata Ilegal

Masalah perdagangan senjata api ilegal atau lebih dikenal dengan *arms smuggling* telah muncul sebagai masalah serius tidak hanya di kalangan Negara, tetapi juga berpengaruh kepada isu-isu regional bahkan internasional. Karena keberadaan senjata api ilegal dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kejahatan dan situasi cenderung tidak stabil baik di wilayah negara maupun kawasan, termasuk telah merusak pembangunan dan membahayakan keamanan umat manusia.³⁵

Pedagangan senjata ilegal didefinisikan oleh Komisi Pelucutan Senjata PBB sebagai perdagangan yang melanggar hukum nasional ataupun hukum internasional.³⁶ Di Indonesia sendiri, aktifitas perdagangan senjata terdiri dari tiga jenis. Jenis perdagangan senjata yang pertama adalah *Trafficking in new firearms*, dimana dalam perdagangan senjata ini jelas proses produksi hingga proses distribusinya. Selain itu perdagangan senjata jenis ini dilengkapi dengan dokumen resmi serta melibatkan Negara sebagai transaktor.

³⁵ Capie David, *Small Arms in Southeast Asia, an ASEAN Country Studies* (Canbera, Strategic and Defence Studies Center: Australian National University, 2004), 12

³⁶ United Nations Office of Drugs and Crime, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica//organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf

Berikutnya adalah *Trafficking in secondhand firearms*, yakni perdagangan senjata dengan dokumen yang tidak resmi serta tidak jelas siapa produsennya. Meskipun dilengkapi dengan dokumen, mayoritas dokumen tersebut sudah kadaluarsa. Aktor yang berperan sebagai transaktor pun bukan lagi Negara, namun lebih kepada organisasi-organisasi maupun kelompok yang memperjual belikan senjata dengan pemerintah sebagai perantara. Yang ketiga yakni *Trafficking in stolen firearms*, dimana perdagangan senjata jenis ini tanpa dilengkapi dengan dokumen. Asal senjatanya pun berasal dari sisa rampasan perang, ataupun *homemade firearms*. Transaktor dalam perdagangan senjata jenis ini adalah kelompok-kelompok separatis dan teroris.³⁷

Definisi ini memunculkan kemungkinan dua jenis pasar senjata ilegal, yakni *Grey Market* dan *black market*. *Grey Market* merujuk pada situasi dimana perdagangan terjadi dengan sepengetahuan pemerintahan nasional, walaupun mungkin melanggar aturan internasional. Sementara *Black Market* adalah merujuk pada perdagangan yang terjadi yang sepenuhnya diluar kontrol pemerintahan nasional.³⁸ Yang dimaksud dengan pemerintah nasional dalam konsep *Grey market* bukan hanya pemerintah yang menjalankan pemerintahan, namun juga aparat pemerintahan seperti militer, kepolisian, atau lembaga pemerintahan lain yang mempunyai otoritas dalam mengelola senjata api.³⁹

Seperti yang diketahui bersama, bahwa di negara-negara berkembang seperti negara-negara dikawasan Asia Tenggara sumberdaya manusia yang banyak tersedia dengan anggaran negara yang berbanding terbalik dengan kesejahteraan aparat militer dan kepolisian. Hal ini menyebabkan oknum-

³⁷ Direktorat Reserse Kriminal, *Laporan Tahunan Unit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Reserse dan Kriminal* (Jakarta, Mabes Polri: DirReskrim, 2012), 13

³⁸ David, *Small Arms in Southeast Asia*, 25-37

³⁹ David, *Small Arms in Southeast Asia*, 25-37

oknum aparat keamanan mencari pendapatan lain yakni dengan cara bisnis ilegal di daerah konflik, perjudian, penyelundupan, serta penjualan senjata api, yang kemudian menyeret mereka kedalam *criminal economy*.⁴⁰

1.5.1.2 ASEAN-PACTC Sebagai Rezim Internasional

Rezim internasional didefinisikan sebagai seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun implisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional.⁴¹ Rezim internasional yang muncul sebagai solusi alternative dari isu yang ada lantas dianggap memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan perilaku Negara. Sebuah rezim internasional harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar perjanjian sementara (*temporary agreement*) yang mengalami perubahan ketika terjadi pergeseran atau perpindahan *power* atau *interest*.

ASEAN-PACTC sebagai rezim keamanan juga dibentuk berdasarkan pemikiran realis structural. Para anggotanya melihat ASEAN-PACTC sebagai wadah kerjasama serta seperangkat aturan bersama dalam mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara yang ada di kawasan. Setiap anggotanya memiliki 5 *basic causal* sebagai *intervening variable* yang mempengaruhi *behavior* mereka dalam pengambilan keputusan mereka bergabung kedalam ASEAN-PACTC.⁴² Mereka mengkalkulasi mana tindakan-tindakan yang mampu menekan angka kejahatan lintas Negara sehingga dapat membawa stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara khususnya di wilayah mereka sendiri.

⁴⁰ John Habah, *Potensi Konflik Etnis di Asia Tenggara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 73

⁴¹ Stephen D. Krasner, *Transforming International Regimes* (Los Angeles: California University, 1981), 120

⁴² Vermonte Philips Jusario, *Small is (Not) Beautiful (The Problem of Small Arms in Southeast Asia)* (Jakarta: CSIS, 2004), 15

Terdapat 4 indikator yang kemudian harus dimiliki setiap rezim internasional yakni *principles*, *norms*, *rules*, dan *decision making procedures*.⁴³ *Principles* merupakan kepercayaan atas *fact*, *Causation*, dan *rectitude*. Sedangkan *norms* adalah standar perilaku yang kemudian dituangkan dalam hak serta kewajiban anggota dalam rezim tersebut. Indikator berikutnya yakni *rules* yang merupakan bentuk ketentuan serta larangan yang spesifik yang berkaitan dengan perilaku anggota rezim, dimana terdapat sanksi yang kemudian mengikat. Indikator yang terakhir yakni *decision making procedures* yang merupakan suatu bentuk ketentuan untuk membuat serta mengimplementasikan ketentuan yang merupakan keputusan bersama (*collective choices*).

Dalam menjelaskan sifat dari suatu rezim internasional, terdapat dua orientasi utama rezim internasional, yakni *control-oriented regimes* dan *mutual-oriented regimes*.⁴⁴ Dalam *control-oriented regimes*, masing-masing Negara anggota saling mengawasi perilaku satu sama lain untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dan kecurangan dalam aktivitas yang tidak terkondisikan. Rezim yang berorientasi pada *control* biasanya memiliki dua bentuk regulasi yakni *internal regulation* yang dipergunakan untuk mengatur pola dan perilaku diantara anggota rezim dan *environmental regulation* yang diperuntukan sebagai aturan bagi anggota yang berperilaku diluar konteks rezim tersebut. Selain itu, orientasi rezim berikutnya yakni *mutual-oriented regimes*, dimana rezim ini biasanya disebut sebagai *insurance regimes* dimana tujuan dari dibentuknya rezim ini hanya berkisar pada kerjasama Negara dalam satu lingkungan anarki sehingga kestabilan dapat tercapai. Anggota

⁴³ Krasner, *Transforming International Regimes*, 125-128

⁴⁴ Krasner, *Transforming International Regimes*, hal 130-132

dalam rezim yang berorientasi pada *mutual-oriented regimes* melihat rezim sebagai *collective power* sehingga Negara akan merasa aman jika mengikuti suatu rezim.

1.5.2 Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁴⁵ Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode analisa yang sifatnya eksplanatif kualitatif. Artinya penulis mencoba menjabarkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Penjabaran ini ini berdasarkan data-data kualitatif yang telah didapatkan oleh penulis. Penjabaran ini meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan penanggulangan perdagangan senjata ilegal dalam kerangka ASEAN-PACTC khususnya di Indonesia.⁴⁶

1.5.3 Jangkauan Penelitian

Jangka waktu penelitian penulis adalah sejak ASEAN-PACTC mulai diimplementasikan pada 2002 hingga tahun 2013. Pembahasan penelitian terbatas pada perbandingan regulasi domestik serta respon dari aktor-aktor dalam perdagangan senjata ilegal di Asia Tenggara. Adapun data sebelum tahun 2002 yang dimasukkan ke dalam penelitian ini hanyalah untuk memperkuat data-data utama.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan satu tahapan dimana penulis melakukan suatu penelitian terhadap sumber data yang dianggap relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan.⁴⁷ Pengujian hipotesa dari studi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode non-reaktif, yaitu observasi yang tidak memerlukan reaksi

⁴⁵ Taylor and Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 1998), 29

⁴⁶ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Unpar Press, 2006), 28

⁴⁷ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 37

dari objek penelitian.⁴⁸ Salah satu caranya adalah dengan melakukan penelaahan secara sistematis atas buku-buku, jurnal, dokumen baik cetak maupun elektronik, serta informasi lainnya yang tercatat dan menunjang jalannya penelitian. Sehingga kemudian yang didapat adalah data sekunder yang berupa kumpulan laporan dari pihak lain yang sebelumnya merupakan sumber asli.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif pada Bab II dan III, dan analisis eksplanatif pada Bab IV. Yang dimaksud dengan analisis deskriptif adalah analisis terhadap data-data penelitian melalui sebuah penggambaran dan pemetaan.⁴⁹ Oleh karena itu di Bab II dan III, data-data yang ada digambarkan dalam kata-kata dan diagram. Sedangkan analisis eksplanatif adalah analisis yang ditujukan untuk menjelaskan hubungan antar variabel maupun faktor-faktor pendukung.⁵⁰ Selain itu, di Bab IV, peneliti juga melakukan interpretasi terhadap data-data yang telah diperoleh sebelumnya untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

1.5.6 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe dan ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

⁴⁸ Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 39

⁴⁹ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), 63

⁵⁰ Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 75

BAB II: Dinamika Perdagangan Senjata di Asia Tenggara

Pada Bab II dijelaskan bagaimana dinamika perdagangan senjata di Asia Tenggara, model perdagangan senjata, serta siapa saja yang menjadi aktor dalam perdagangan senjata di Asia Tenggara. Dalam bab ini juga di jelaskan mengenai regulasi domestik negara-negara anggota ASEAN dalam mengatur perdagangan serta mengontrol peredaran senjata mulai dari sebelum hingga sesudah terbentuknya ASEAN-PACTC. Regulasi domestik ini meliputi peraturan mengenai kepemilikan senjata, penggunaan, serta kegiatan jual-beli senjata. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan antar negara di kawasan Asia Tenggara serta fungsi dari ASEAN-PACTC dalam menekan angka peredaran senjata ilegal.

BAB III: Implementasi ASEAN-PACTC di Indonesia

Pada bab III dijelaskan mengenai bagaimana dinamika perdagangan senjata di Indonesia, faktor apa saja yang melatarbelakanginya, serta apa dampak perdagangan senjata tersebut. Dari penjelasan itu akan didapat bagaimana pola perdagangan senjata ilegal di Indonesia sehingga dapat dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Selain itu, akan dibahas pula mengenai Implementasi ASEAN-PACTC di Indonesia serta bagaimana respon dari aktor-aktor yang terlibat dalam perdagangan senjata ilegal di Indonesia.

BAB IV: Efektivitas ASEAN-PACTC dalam Menanggulangi Perdagangan Senjata di Indonesia

Bab ini merupakan analisis dari hasil penelitian pada bab II dan bab III, yakni tentang efektivitas ASEAN-PACTC dalam menekan perdagangan senjata di Indonesia. Analisa dalam bab ini menggunakan variabel serta indikator yang sudah

dijelaskan pada kerangka konseptual sehingga diketahui mengapa ASEAN-PACTC tidak efektif dalam menanggulangi perdagangan senjata di Indonesia.

BAB V: Kesimpulan

Bab V merupakan bab kesimpulan yang berisi hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya dan kesimpulan penelitian.

